



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang berkembangnya usaha industri pembangkit tenaga listrik dan menjamin tersedianya tenaga listrik oleh badan usaha termasuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Industri pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh badan usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi dan usaha penunjang tenaga listrik.
2. Barang modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha untuk kepentingan umum.
3. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat IUKU adalah izin usaha ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pembebasan bea masuk untuk industri pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada badan usaha sebagai berikut:

- a. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT. PLN (Persero));
 - b. Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;
 - c. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement (PPA)*) dengan PT. PLN (Persero) yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (Persero), atau perjanjian Sewa Guna Usaha (*Finance Lease Agreement (FLA)*) dengan PT. PLN (Persero); atau
 - d. Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik, yang mempunyai perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, yang menyatakan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta menghapus ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 :

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh PT. PLN (Persero), dilampiri dengan:
 - a. Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Akte Pendirian Badan Usaha; dan
 - c. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh badan usaha, dilampiri dengan:
- Perjanjian jual beli listrik (PPA) atau perjanjian sewa guna usaha (FLA) dengan PT. PLN (Persero), bagi pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang bekerjasama dengan PT. PLN (Persero);
 - Perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, bagi pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang bekerjasama dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha;
 - IUKU;
 - Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - Akte Pendirian Badan Usaha; dan
 - Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK).
- (4) Dihapus.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan tiga pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- Realisasi impor barang berdasarkan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf d, dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal keputusan pemberian pembebasan bea masuk.
- Realisasi impor sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor dengan mengajukan permohonan perpanjangan realisasi impor sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh badan usaha, dilampiri dengan :
 - Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/APIT/API-P);
 - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
 - Laporan realisasi impor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Permohonan perpanjangan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 5B

- (1) Badan usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Badan usaha mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh badan usaha, dilampiri dengan:
- Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/ APIT/ API-P);
 - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
 - Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dalam rentang masa berlaku Surat Keputusan Menteri Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 5C

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan Pasal 5B, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.
5. Menambah 5 (lima) lampiran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

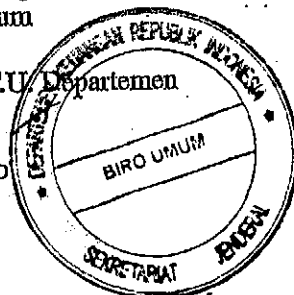
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan
Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon :
Pejabat yang bisa dihubungi :

Faksimili :
Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P).
4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

Materai

Cnp Perusahaan

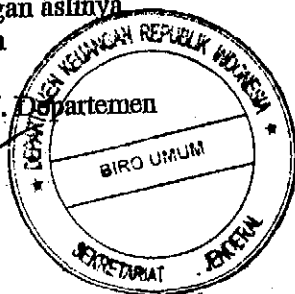
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

RENCANA IMPOR BARANG

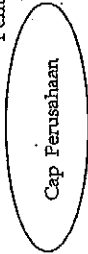
Tanggal:

Nomor : ... (1) ...
Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan : ... (2) ...
Kurs NDPBM : ... (3) ...

Nomor Urut	Uraian Barang	Asal Negara	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk
						Per satuan	Total		
			... (4) ...		... (5) ...	... (6) ...			
TOTAL									

Nomor : ... (8) ...
Tanggal :
Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemohon,



Nama Terang ... (7) ...
Jabatan

(Nama Terang)
NIP

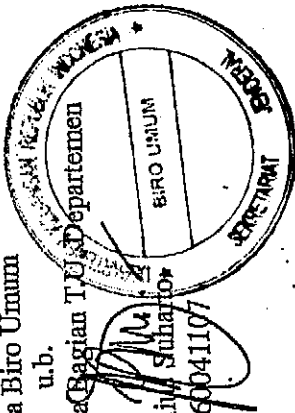
Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Pemohonan
2. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
3. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
4. Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
5. Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
6. Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan incoterms C&F atau CIF
7. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
8. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TUJ Departemen



Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

td.

SRI MULYANTI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor
Lampiran
Hal

Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal
Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan
NIK
NPWP
Bidang Usaha
Alamat Kantor
Lokasi Proyek
Telepon
Pejabat yang bisa dihubungi

Faksimili :
Telp. :

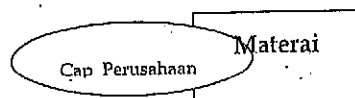
Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor
barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum Kepada; dan
5. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang
menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon



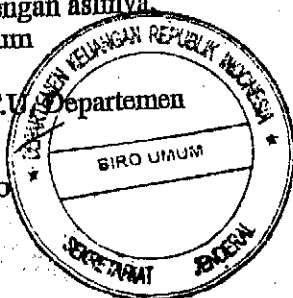
Nama Terang*)
Jabatan

*Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.p.
Kepala Bagian T. U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
IMPOR BARANG DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon :
Pejabat yang bisa dihubungi :

Faksimili :
Telp. :

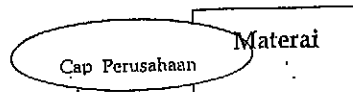
Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum Yang Diimpor Oleh; dan
5. Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang
menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon



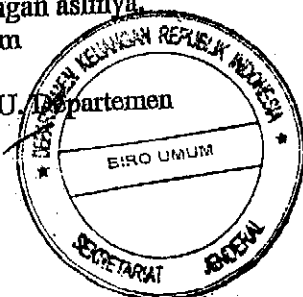
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonijs Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2009
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (RIBP)

Nomor : ... (1) ...
Tanggal :
Nomor SKMK : ... (2) ...
Nomor RIB yang diubah : ... (3) ...

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan : ... (4) ...
Kurs NDPBM : ... (5) ...

No.	Nomor Item (6)	Uraian (7)		Jumlah Barang (8)		Nilai Impor (9)		Keterangan (12)
		Semula (10)	Menjadi (11)	Semula (10)	Menjadi (11)	Semula (10)	Menjadi (11)	

Nomor : ... (14) ...
Tanggal :
Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemohon,

Cap Perusahaan

Nama Terang ... (13) ...
Jabatan

(Nama Terang)
NIP

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
 2. Diisi dengan Nomor SKMK yang ditetapkan untuk perusahaan terkait
 3. Diisi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan SKMK
 4. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
 5. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
 6. Diisi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan
 7. Diisi uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor
8. Diisi jumlah barang dalam satuan tertentu
9. Diisi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
10. Diisi sesuai dengan RIB yang dilakukan perubahan
11. Diisi sesuai dengan RIB perubahan
12. Diisi dengan hal-hal yang belum terakap
13. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T
14. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041197

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

